



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : NURHAMID alias KOPRAL bin MAHMUD
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/28 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Krasak Blok Sukamelang Rt 09 Rw 02
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2018;

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 24 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm. tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm. tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NURHAMID Alias KOPRAL Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan di Rutan/LP Klas II B Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K 06374299 Kendaraan Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP, Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657 warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657, warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan Mitsubishi dengan gantungan dompet warna coklat motif loreng.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban M. SOLEH Bin SAMU'IN

- 2 (dua) buah anak kunci leter T.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam.
- 1(satu) buah handphone merk LG BTPN Syariah warna hijau.
- 1(satu) buah handphone merk Kata warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih, isi silinder 1298 cc atas nama

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBKHAN Alamat Desa Bungko Lor Rt 02 Rw 02 Kecamatan Kapetakan
Kabupaten Cirebon.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H.SUKARNO

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NURHAMID Alias KOPRAL Bin MAHMUD** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. USMAN Bin MAENI (Alm) dan Sdr. MARJUKI Bin H. MUHAR (*Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) serta Sdr. NURDIN (*belum tertangkap/DPO*), pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keAdeannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi USMAN Bin MAENI yang saat itu menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up T 120 SS warna putih tahun 2014 dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa menghubungi Sdr. NURDIN (*belum tertangkap/DPO*) akan tetapi Sdr. NURDIN hanya berani Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nanti terdakwa akan diberikan komisi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. NURDIN apabila mobil tersebut telah dibeli oleh Sdr. NURDIN.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa menghubungi saksi USMAN Bin MAENI dengan berkata **"Man, saya lagi di Masjid Kertasemaya bersama dengan teman saya**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.



Sdr. NURDIN dengan tujuan beli mobil Mitsubishi Pick Up warna putih yang kemarin ditawarkan” lalu dijawab oleh saksi USMAN Bin MAENI **“ya sudah nanti dulu, saya hubungi teman saya Sdr. MARJUKI karena mobilnya ada di Sdr. MARJUKI”** kemudian saksi USMAN Bin MAENI menghubungi saksi MARJUKI Bin H. MUHAR agar menemui terdakwa, selanjutnya saksi MARJUKI Bin H. MUHAR menemui terdakwa di Jalan Raya Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu kemudian saksi MARJUKI Bin H. MUHAR mengajak terdakwa untuk melihat mobil tersebut, setelah itu terdakwa menawarkan kendaraan Mitsubishi Pick Up T 120 SS warna putih Nopol : E-8096-PP dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi USMAN Bin MAENI setuju dengan harga tersebut, selanjutnya Sdr NURDIN menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa uang tersebut diserahkan ke saksi MARJUKI Bin H. MUHAR sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayar menyusul, kemudian saksi MARJUKI Bin H. MUHAR menyerahkan kunci kontak mobil dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk beli Bahan Bakar Minyak (BBM) lalu mobil tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. NURDIN.

- Bahwa selang waktu 2 (dua) hari kemudian, Sdr. NURDIN mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening terdakwa kemudian oleh terdakwa ditransfer kembali ke rekening saksi USMAN Bin MAENI (Alm).
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan atau komisi dari Sdr. NURDIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinto Sugihartanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diduga telah jAde perantara jual beli kendaraan roda 4 Mitsubishi Pick Up warna hitam No.Pol B 1786 WFY;
 - Bahwa Terdakwa hasil pengembangan dari Sdr. Marjuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap ada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib;
- Bahwa Sdr. Marjuki ditangkap di Desa Cibeber Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang melaksanakan piket mendapat informasi dari masyarakat, yang menginformasikan Sdr. Marjuki sering menyimpan kendaraan pick Up disalah satu pekarang di Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 13.30 Wib Saksi menerima laporan lagi bahwa Sdr. Marjuki menyimpan kendaraan roda 4 Mitsubishi Pick Up warna hitam No.Pol B 1786 WFY disalah satu pekarang di Desa Kliwed;
- Bahwa Saksi bersama unit Reskrim Polsek Sukagumiwang langsung mendatangi tempat yang diinformasikan dan berhasil mengamankan Sdr. Marjuki berikut kendaraan roda 4 Mitsubishi Pick Up warna hitam No.Pol B 1786 WFY;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Sdr. Marjuki mengaku kendaraan roda 4 Mitsubishi Pick Up warna hitam No,Pol B 1786 WFY, hasil curian yang dilakukan Sdr. Agung didaerah Kabupaten Subang;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Marjuki sudah 2 kali menerima Kendaraan roda 4 dari Agung yaitu Mitsubishi L 300 Nopol Lupa warna coklat tahun 2016 dan Minsubishi SS 120 tahun 2015;
- Bahwa kendaraan yang terdahulu menurut pengakuan Sdr. Marjuki dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh Terdakwa kendaraan tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa Sdr. Marjuki tahu terdakwa suka beli mobil hasil kejahatan atas petunjuk Sdr. Usman;
- Bahwa yang ditangkap pertama Sdr. Marjuki lalu Sdr. Agung, Sdr. Usman dan terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa Sebagai perantara jual beli kendaraan dari Sdr. Marjuki kepada Nurdin;
- Bahwa kendaraan hasil kejahatan tersebut sudah dijual;
- Bahwa yang pertama Sdr. Marjuki menerima kendaran Mitsubishi L 300 Nopol Lupa warna coklat tahun 2016;
- Bahwa kendaraan tersebut menurut pengakuan Sdr. Marjuki dijual kepada terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Marjuki di jual Rp. 7.000.000,- baru dibayar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa yang kedua kendaraan Mitsubishi SS 120 tahun 2015;
- Bahwa Kendaraan tersebut menurut pengakuan Sdr. Marjuki dijual kepada terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Marjuki di jual Rp. 7.000.000,-, dan Sdr. Marjuki menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.800.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Marjuki dapat bagian Rp. 500.000,- sisanya diserahkan kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. M. Soleh bin Samu'in, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian Kendaraan roda 4 Mitsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP tahun 2014;
- Bahwa kendaraan milik saksi;
- Bahwa STNK atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Dusun Bedeng Satu Desa Bugis Tua Rt 010 Rw 003 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 diketahui pukul 06.00 Wib;
- Bahwa tempat kejadian di halaman Kontrakan Desa Sukra Wetan Dusun Karangnunuk Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pintu mobil dalam keadaan dikunci;
- Bahwa terakhir saksi melihat kendaraan pada saat kendaraan dihalaman oleh Sdr. Tobing sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.75.000.000,-;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan;

3. Angga Sudirja bin Sanuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian Kendaraan roda 4 Minsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP tahun 2014;
- Bahwa kendaraan milik M. Soleh;
- Bahwa saksi megetahuinya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 diketahui pukul 06.00 Wib;
- Bahwa tempat kejadian di halaman Kontrakan Desa Sukra Wetan Dusun Karangnunuk Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu mobil dalam keadaan dikunci;
 - Bahwa kendaraan yang hilang yang biasa mengemudikan Sdr. Tobing;
 - Bahwa terakhir saksi melihat pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Tobing memarkirkan kendaraan Mitsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP didepan kontrakan;
 - Bahwa STNK atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Dusun Bedeng Satu Desa Bugis Tua Rt 010 Rw 003 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat kejAdean Saksi ada di kontrakan sedang tidur;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan
- 4. H. Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi punya kendaraan yang direntalkan;
 - Bahwa yang biasa direntalkan Xenia No.Pol E 1637 CJ warna putih;
 - Bahwa Sdr. Marjuki pernah merental kendaraan milik saksi;
 - Bahwa Sdr. Marjuki merental kendaraan milik saksi yang Saksi ingat bulan September 2018;
 - Bahwa Sdr. Marjuki merental kendaraan milik saksi sudah 3 kali;
 - Bahwa setiap merental Sdr. Marjuki jam 16.00 Wib dan pernah pagi sekira pukul 08.00 Wib;
 - Bahwa Sdr. Marjuki setiap merental kendaraan sendirian;
 - Bahwa Sdr. Marjuki merental mobil menurut pengakuan Sdr. Marjuki untuk membawa TKW;
 - Bahwa kalau pinjamnya sore dikembalikan pagi hari sekira pukul 06.00 Wib;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kendaraan yang dirental Sdr. Marjuki digunakan untuk kejahatan;
 - Bahwa tindakan saksi setelah mendengar khabar tersebut Saksi mendatangi Sdr.Marjuki dan menanyakan sebenarnya kendaraan Saksi dipergunakan untuk apa;
 - Bahwa Sdr. Marjuki jawab untuk membawa TKW ke Bendara;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
- 5. Ade Endra Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi menerima penyerahan para tersangka pencurian berikut barang buktinya dari Bripta RINTO SUGIHARTANTO anggota Polsek Sukagumiwang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 orang tersangka yang diserahkan;
- Bahwa 1. Tersangka Agung, 2. tersangka Marjuki, 3 Tersangka Usman dan 4 Tersangka Nurhamid alias Kopral;
- Bahwa pelaku pencurian Sdr. Agung;
- Bahwa Sdr. Agung melakukan pencurian kendaraan roda 4 diantaranya ada yang diwilayah Patrol;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Agung selain di wilayah Patrol Sdr. Agung melakukan pencurian di Wilayah Subang;
- Bahwa diwilayah Subang Sdr. Agung mengambil Mitsubishi Pick Up warna hitam No.Pol B 1786 WFY;
- Bahwa Mitsubishi Pick Up warna hitam No.Pol B 1786 WFY sudah dijual melalui Sdr. Marjuki, lalu oleh Sdr. Marjuki di Jual kepada Terdakwa melalui Usman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

6. Marjuki bin H. Muhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjAdi perantara jual beli kendaraan hasil curian;
- Bahwa kendaraan roda 4 Minsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP tahun 2014;
- Bahwa yang melakukan pencurian Sdr. Agung;
- Bahwa Terdakwa yang mencari pembeli kendaraan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi menyimpan kendaraan hasil kejahatan yang dilakukan Sdr. Agung sudah 2 kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib;
- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 September sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa Saksi menerima kendaraan hasil kejahatan dari Sdr. Agung selalu bertemu di Jalan By Pass Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dari Sdr. Agung dua unit kendaraan pick up;
- Bahwa kendaraan tersebut Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menawarkan Sdr. Usman;
- Bahwa Saksi pernah merental mobil Xenia No.Pol E 1637 CJ dari H. Sukarno karena Sdr. Agung minta dicarikan mobil rental;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima kendaraan dari Sdr. Agung keadaan kunci kontak dalam keadaan rusak;
 - Bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
 - Bahwa yang pernah saksi terima dari hasil kejahatan Sdr. Agung jenis Mitsubishi L 300 warna hitam dan Mitsubishi T 120 SS;
 - Bahwa yang pertama dijual Rp. 7.000.000,- baru dibayar Rp. 5.000.000,-;
 - Bahwa rental mobil Xenia Rp. 300.000,-;
 - Bahwa pada saat Sdr. Agung menyerahkan kendaraan mengatakan “ Kih mobil jagaen, diurus, kabeh, dibesih aken mobile, sing rusak wadah kunci karo kunci kontak ke ko gantien ning sira, engko komisine gapa mobil wis payu”/ Ini mobil kamu jaga, kamu urus, semua kamu bersihkan mobilnya, yang rusak tempat kunci dan kunci kontak nanti upah kamu kalau mobil sudah laku”;
 - Bahwa kunci kontak dan kunci pintu diganti oleh Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan ;
7. Agung bin Mukhamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah menjAde perantara jual beli kendaraan hasil curian;
 - Bahwa Kendaraan roda 4 Minsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP tahun 2014;
 - Bahwa kendaraan Merk Minsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP tahun 2014;
 - Bahwa pelakunya adalah saksi dengan Sdr. Maman Belo dan Sdr. Ade;
 - Bahwa saksi mencuri kendaraan roda 4 sudah tiga kali;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian kendaraan roda 4 Pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 04.30 Wib;
 - Bahwa tempat kejAdeannya Di Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa cara mengambilnya Sdr. Herman alias Belo turun dari mobil Xenia sambil membawa kunci T, terus buka pintu ngerusak kunci pintu dan kontak lalu mobil dihidupkan selanjutnya di bawa kepada Sdr. Marjuki;
 - Bahwa peran terdakwa yang mencarikan pembeli mobil hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi mengendarai mobil Xenia untuk mencari sasaran;
 - Bahwa mobil Xenia Saksi nyewa dari Sdr.Marjuki;
 - Bahwa kunci leter T milik Sdr. Herman alias Belo;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 unit kendaraan roda 4 saksi telepon terdakwa Marjuki dan selanjutnya mobil hasil curian saksi serahkan kepada terdakwa Marjuki;
 - Bahwa mobil hasil kejahatan menurut terdakwa Marjuki laku Rp. 7.000.000,- tapi baru dibayar Rp.4.800.000,- ;
 - Bahwa Saksi dapat bagian bagian Rp. 1.200.000,-;
 - Bahwa Sdr. Herman dapat bagian Rp. 1.900.000,- dan Sdr. Ade dapat bagian Rp. 1.200.000,-;
 - Bahwa Terdakwa Marjuki dapat bagian Rp.5.000.000,-;
 - Bahwa Uang sisa Rp. 2.000.000,- diteranfer oleh pembeli ke rekening mili terdakwa Usman;
 - Bahwa yang pertama mencuri L300 warna putih di Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, yang kedua Pick Up T 120 SS warna putih bertempat di Desa Sukra Wetan dan yang ketiga didaerah Pemanukan Subang;
 - Bahwa setiap hasil pencurian diserahkan kepada Sdr. Marjuki dan selanjutnya untuk dijual;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
8. Usman bin Maeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah jAde perantara jual beli mobil curian;
 - Bahwa Saksi jAde perantara jual beli mobil hasil curian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pkul 00.30 Wib, yang bertempat di Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa mobil yang dijual Mitsubishi Pick Up warna putih;
 - Bahwa pelaku pencurinya Sdr. Agung;
 - Bahwa yang beli Terdakwa;
 - Bahwa yang minta dijualkan mobil Sdr. Agung;
 - Bahwa Sdr. Agung menghubungi Saksi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Agung telpon Saksi yang mengatakan "Usman Jualkan Mobil;
 - Bahwa Saksi tanya "mobil apa" yang dijawab Sdr. Agung Mobil Mitsubishi pick up warna putih;
 - Bahwa Agung bilang mobil yang akan dijual hasil curian;
 - Bahwa setelah ada pembicaraan Saksi dengan Sdr. Agung Saksi telpon Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terus jAde dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadi transaksi jual beli kendaraan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa yang transaksi jual beli mobil Sdr. Marjuki dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil dijual Rp. 7.000, 000,- baru dibayar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa sisanya sudah dibayar melalui transver kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan Rp.2.000.000,-;
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli mobil Saksi tidak menyaksikan, hanya Saksi menghubungi Sdr. Marjuki untuk bertemu dengan Terdakwa di depan Mesjid Desa Kertasmaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa jAde perantara jual beli mobil hasil curian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib, yang bertempat di Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa mobil yang dijual Mitsubishi T 120 SS Pick Up warna putih;
- Bahwa pelaku pencurinya Sdr. Agung;
- Bahwa Terdakwa jAde perantaranya dari Sdr. Marjuki;
- Bahwa yang beli Sdr. Nurdin;
- Bahwa Terdakwa ditelpon Terdakwa Usman dan menawarkan mobil;
- Bahwa Terdakwa Usman menawarkan kendaraan roda 4 Mitsubishi T 120 SS warna putih tahun 2014 dengan harga Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa telpon Sdr. Nurdin menawarkan kendaraan tersebut dengan harga yang sama yaitu Rp. 10.000.000,- akan tetapi Sdr. Nurdin hanya berani Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa setelah sepakat Terdakwa bersama Sdr. Nurdin menunggu di pinggir jalan Desa Klewed, lalu datang Sdr. Marjuki dengan membawa kendaraan roda 4 Mitsubishi T120 SS warna putih, setelah sepakat Sdr. Nurdin menyerahkan uang kepada Sdr. Marjuki sebesar Rp. 5.000.000,- dipotong bensin oleh saksi Rp. 200.000,-;
- Bahwa kekurangannya sudah transver ke rekening Sdr. Usman;
- Bahwa Terdakwa belum dapat keuntungan karena Sdr. Nurdin belum ngasih komisi;
- Bahwa Sdr. Nurdin janjinya mau ngasih Rp. 1.000.000,- tapi belum ngasih;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi transaksi jual beli pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa yang transaksi jual beli mobil adalah Sdr. Marjuki dengan Sdr. Nurdin;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa kendaraan yang dijual tersebut hasil kejahatan dari terdakwa Usman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah jAde perantara jual beli mobil hasil kejahatan melalui terdakwa Usman 1 unit mitsubishi L 300 warna hitam;
- Bahwa transaksinya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Raya Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa harga mitsubishi L 300 warna hitam tersebut 24.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa dapat komisi Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa harga kendaraan Mitsubishi T120 SS berapa kalau ada surat-suratnya sekira Rp. 70.000.000,-;
- Bahwa kalau mitsubishi L 300 ada surat-suratnya sekira Rp. 100.000.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K 06374299 Kendaraan Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP, Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657 warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657, warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan Mitsubishi dengan gantungan dompet warna coklat motif loreng.
- 2 (dua) buah anak kunci leter T.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam.
- 1(satu) buah handphone merk LG BTPN Syariah warna hijau.
- 1(satu) buah handphone merk Kata warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih, isi silinder 1298 cc atas nama SUBKHAN Alamat Desa Bungko Lor Rt 02 Rw 02 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agung bin Mukhamad bersama dengan Herman alias Belo dan Ade telah mengambil 3(tiga) unit mobil pick up yaitu merk Mitsubishi L 300 warna putih tahun 2016, Mitsubishi Colt pick up T 120 SS Nomor Polisi E 8096 PP tahun 2014 dan Mitsubishi pick up warna hitam nomor polisi B 1786 WFY;
- Bahwa mobil Mitsubishi L 300 warna putih diambil di Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt pick up T 120 SS Nomor Polisi E 8096 WFY diambil pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang merupakan milik saksi M.Soleh bin Samu'in yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci di halaman rumah kontrakan;
- Bahwa mobil Mitsubishi pick up warna hitam nomor polisi B 1786 WFY diambil di daerah Subang;
- Bahwa saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo dan Ade mengambil mobil tersebut dengan cara merusak pintu dan kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa setelah saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo dan Ade berhasil mendapatkan mobil tersebut diatas, mobil lalu dibawa oleh saksi Agung bin Mukhamad untuk diserahkan kepada saksi Marjuki;
- Bahwa saksi Agung bin Mukhamad bertemu dengan saksi Marjuki di jalan raya by pass Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi Agung bin Mukhamad menyerahkan mobil kepada saksi Marjuki sambil mengatakan agar saksi Marjuki menjaga, mengurus, membersihkan mobil tersebut dan mengatakan bahwa kunci kontak dan tempat kuncinya rusak sedangkan upah saksi Marjuki akan diberikan kalau mobil sudah laku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Agung bin Mukhamad menelpon Saksi Usman dan meminta Saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman untuk menjual mobil Mitsubishi pick up serta menerangkan kepada Saksi Usman bahwa mobil tersebut merupakan mobil curian;

- Bahwa Saksi Usman selanjutnya menelpon Terdakwa untuk menawarkan mobil tersebut dengan menjelaskan bahwa mobil yang ditawarkan tersebut merupakan mobil hasil curian;
- Bahwa Saksi Usman menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menawarkan mobil tersebut kepada Nurdin tetapi Nurdin hanya berani Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan saksi Marjuki di jalan Desa Klewed pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, yang mana terjadi kesepakatan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Nurdin dengan harga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) namun Nurdin baru menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Marjuki sejumlah Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi Usman;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Marjuki diserahkan kepada saksi Agung bin Mukhamad yang selanjutnya uang tersebut dibagi lagi untuk saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo dan Ade;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa NURHAMID alias KOPRAL bin MAHMUD yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka jika salah satu unsur terpenuhi, unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Agung bin Mukhamad menelpon Saksi Usman dan meminta Saksi Usman untuk menjualkan mobil Mitsubishi pick up serta menerangkan kepada Saksi Usman bahwa mobil tersebut merupakan mobil curian. Saksi Usman selanjutnya menelpon Terdakwa untuk menawarkan mobil tersebut dengan menjelaskan bahwa mobil yang ditawarkan tersebut merupakan mobil hasil curian. Saksi Usman menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menawarkan mobil tersebut kepada Nurdin tetapi Nurdin hanya berani Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa dan Nurdin bertemu dengan saksi Marjuki di jalan Desa Klewed pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, yang mana terjadi kesepakatan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Nurdin dengan harga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) namun Nurdin baru menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Marjuki sejumlah Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi Usman. Uang sejumlah Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Marjuki diserahkan kepada saksi Agung bin Mukhamad yang selanjutnya uang tersebut dibagi lagi untuk saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo dan Ade;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil yang akan dijualnya itu merupakan mobil curian namun Terdakwa tetap menawarkannya kepada Nurdin sehingga mobil itu laku dengan harga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal itu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan mobil itu yaitu uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif maka jika salah satu unsur terpenuhi, unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan, disini paling tidak ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Orang yang turut melakukan, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, terungkap bahwa peranan Saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo dan Ade adalah yang mengambil mobil, Saksi Marjuki menjaga, mengurus, membersihkan mobil tersebut, Saksi Usman adalah orang yang diminta oleh Saksi Agung bin Mukhamad untuk menjualkan mobil selanjutnya menelpon Terdakwa untuk menawarkan mobil, Terdakwa selanjutnya menawarkan kepada Nurdin sehingga terjadilah transaksi antara Terdakwa, Nurdin dan Saksi Marjuki;

Menimbang, bahwa dari peranan mereka masing-masing tersebut, mereka mendapatkan sejumlah uang yang masing-masing besarnya berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo, Ade, Saksi Marjuki, Saksi Usman, Terdakwa dan Nurdin telah bersama-sama melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K 06374299 Kendaraan Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP, Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657 warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657, warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan 1 (satu) buah kunci kendaraan Mitsubishi dengan gantungan dompet warna coklat motif loreng yang telah disita dari M. Soleh bin Samu'in maka dikembalikan kepada M. Soleh bin Samu'in;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah anak kunci leter T, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam, 1(satu) buah handphone merk LG BTPN Syariah warna hijau, 1(satu) buah handphone merk Kata warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih, isi silinder 1298 cc atas nama SUBKHAN Alamat Desa Bungko Lor Rt 02 Rw 02 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon yang telah disita dari Marjuki yang mana barang bukti tersebut dipinjam dari H. Sukarno maka dikembalikan kepada H. Sukarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang dituntut oleh Penuntut Umum oleh karena itu permohonan Terdakwa dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nurhamid alias Koprak bin Mahmud tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K 06374299 Kendaraan Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP, Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657 warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657, warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan Mitsubishi dengan gantungan dompet warna coklat motif loreng.

Dikembalikan kepada M. Soleh bin Samu'in

- 2 (dua) buah anak kunci leter T.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam.
- 1(satu) buah handphone merk LG BTPN Syariah warna hijau.
- 1(satu) buah handphone merk Kata warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih, isi silinder 1298 cc atas nama SUBKHAN Alamat Desa Bungko Lor Rt 02 Rw 02 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

Dikembalikan kepada H. Sukarno

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mooris M. Sihombing, S.H., M.H. dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., SH.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 juga oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rustati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rustati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)